

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN JASA PENITIPAN HEWAN  
TERNAK  
(Studi Kasus Desa Bintang Bayu, Serdang Bedagai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MEILANI TRISNA SARI  
2106200290**




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN JASA PENITIPAN HEWAN TERNAK (STUDI KASUS DESA BINTANG BAYU, SERDANG BEDAGAI)  
Nama : MEILANI TRISNA SARI  
Npm : 2106200290  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL, RIZA, S.H., M.H.</u> NIDN. 0112068204	<u>MUKLAS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0114096211	<u>Prof. Dr. IDA HANIE AISYAH, M.H.</u> NIDN. 0033036001

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | f umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal **11 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

**NAMA** : **MEILANI TRISNA SARI**  
**NPM** : **2106200290**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **ANALISIS HUKUM PERJANJIAN JASA PENITIPAN HEWAN TERNAK (STUDI KASUS DESA BINTANG BAYU, SERDANG BEDAGAI)**

Dinyatakan : (  ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
(  ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
(  ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. MUKLIS, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

1. .....

2. .....

3. .....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Silahkan menyalin surat ini agar memudahkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : MEILANI TRISNA SARI  
**NPM** : 2106200290  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN JASA PENITIPAN HEWAN TERNAK  
(STUDI KASUS DESA BINTANG BAYU, SERDANG BEDAGAI)

**Penguji** : 1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. NIDN:0112068204  
2. MUKLIS, S.H., M.H. NIDN:0114096201  
3. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H. NIDN:0003036001

**Lulus**, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.


Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 11 Juni 2025

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : MEILANI TRISNA SARI  
**NPM** : 2106200290  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN JASA PENITIPAN HEWAN TERNAK (STUDI KASUS DESA BINTANG BAYU, SERDANG BEDAGAI)  
**PENDAFTARAN** : 31 MEI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

NIDN. 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : MEILANI TRISNA SARI  
**NPM** : 2106200290  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN JASA PENITIPAN HEWAN TERNAK (STUDI KASUS DESA BINTANG BAYU, SERDANG BEDAGAI)  
**Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.  
NIDN. 0112068204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 31 Mei 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MEILANI TRISNA SARI  
**NPM** : 2106200290  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN JASA PENITIPAN  
HEWAN TERNAK (Studi Kasus Desa Bintang Bayu, Serdang  
Bedagai)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 27 Mei 2025

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

NIDN. 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsunedan](#) 📷 [umsunedan](#) 🐦 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Memor dan tanggungjawab

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : MEILANI TRISNA SARI  
**NPM** : 2106200290  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN JASA PENITIPAN HEWAN TERNAK (STUDI KASUS DESA BINTANG BAYU, SERDANG BEDAGAI)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Juni 2025  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Saya yang menyatakan,



**NPM. 2106200290**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dia manjawai surat ini agar disalurkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : MEILANI TRISNA SARI  
**NPM** : 2106200290  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN JASA PENITIPAN HEWAN TERNAK (STUDI KASUS DESA BINTANG BAYU, SERDANG BEDAGAI)  
**PEMBIMBING** : Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-11-2024	Pengajuan Judul	
04-02-2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
18-02-2025	Bimbingan Kuisisioner	
19-03-2025	Bimbingan Skripsi	
19-03-2025	Pengecekan kembali isi skripsi	
21-03-2025	Bimbingan Skripsi	
21-03-2025	Pengecekan isi skripsi	
21-03-2025	Pengecekan kembali isi skripsi dan pustaka	
27-05-2025	Acc Skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.)  
NIDN: 0112068204

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini, serta kepada orang-orang yang telah membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya terkasih tercinta dan tersayang. Ayahanda saya terkasih dan tersayang, ayah Lias karena rela memberikan seluruh hidupnya kepada saya demi memberikan saya kehidupan yang lebih baik. Terimakasih kepada Ibunda saya tersayang Ibu Sumiati yang selalu mendoakan saya dari kejauhan, walaupun hubungan kami tidak baik beberapa tahun belakangan ini tetapi saya yakin dan percaya bahwa beliau selalu mendoakan yang terbaik untuk saya setiap harinya.

Terimakasih kepada kakak saya tercinta Ayu Lestari karena beliau menggantikan peran ibu yang hilang dari kehidupan saya sehingga saya memiliki semangat untuk menjalani hidup dan terimakasih saya ucapkan kepada kakak saya karena tidak pernah merasa keberatan jika saya repotkan. Terimakasih kepada nenek dan kakek saya, mereka selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan saya dan selalu mendukung hal positif yang saya lakukan. Terimakasih saya ucapkan kepada adik saya Mikha Meilita Sari dan keponakan saya Tisha Athifah Rumaisha karena telah menghibur saya di saat saya jenuh. Dan terimakasih untuk semua keluarga saya yang Namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga kalian panjang umur dan sehat selalu aamiin.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing.
6. Ibu Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik.
8. Seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman saya Sri Utami Wirda Ningsih, Al-Hasbi Akbar, Einil Rizar serta yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi bagian dari perjalanan saya selama ini. Kehadiran dan dukungan kalian telah memberikan semangat dan motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

**Medan, Maret 2025**

**Meilani Trisna Sari**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM PERJANJIAN JASA PENITIPAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus Desa Bintang Bayu, Serdang Bedagai)**

**Oleh:**

**MEILANI TRISNA SARI  
2106200290**

Perjanjian jasa penitipan hewan ternak merupakan bentuk perjanjian yang umum digunakan dalam praktik peternakan di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan konflik antara pihak penitip dan pihak penanggung jawab penitipan. Pada kenyataannya timbul berbagai permasalahan pada jasa penitipan hewan yaitu sakit, hilang dan matinya hewan yang dititipkan pada jasa penitipan hewan dan hewan yang dititipkan tidak diambil kembali oleh pemiliknya. Sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum perjanjian jasa penitipan hewan ternak di Desa Bintang Bayu, Serdang Bedagai, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jasa penitipan hewan ternak di Desa Bintang Bayu, Serdang Bedagai, belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah menurut hukum. Selain itu, juga ditemukan bahwa terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian jasa penitipan hewan ternak di daerah penelitian.

Ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak dapat menimbulkan konflik antara pihak penitip dan pihak penanggung jawab penitipan. Selain itu, juga ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat peternak di Desa Bintang Bayu, Serdang Bedagai, merupakan faktor yang berkontribusi terhadap ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak.

**Kata Kunci: Hukum Perjanjian, Penitipan Hewan Ternak**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian .....	7
3. Manfaat Penelitian .....	7
B. Defenisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Pendekatan Penelitian .....	12
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpul Data .....	14
6. Analisis Data .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Hukum Perjanjian atau Perikatan.....	15
B. Usaha Jasa Penitipan .....	17

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Bentuk dan Kedudukan Hukum Perjanjian Jasa Penitipan Hewan Ternak dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	52
B. Tanggung Jawab Hukum Antara Penyedia Jasa Penitipan dan Pemilik Hewan Ternak Terkait Kerusakan yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak Selama Masa Penitipan.....	64
C. Mekanisme Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Jika Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Penitipan Hewan Ternak .....	73
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Industri peternakan di Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sektor ini menyediakan sumber protein hewani yang vital bagi masyarakat, serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Perkembangan industri peternakan di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan populasi dan permintaan akan produk-produk peternakan. Salah satu aspek penting dalam industri peternakan adalah jasa penitipan hewan ternak. Jasa penitipan hewan ternak menjadi solusi bagi peternak yang tidak dapat merawat ternaknya secara langsung, misalnya karena kesibukan atau keterbatasan lahan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan terkait perjanjian jasa penitipan hewan ternak, baik dari segi hukum maupun teknis pelaksanaannya.

Desa Bintang Bayu, Serdang Bedagai, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam industri peternakan, khususnya sapi, kambing dan kerbau. Banyak peternak di desa ini yang memanfaatkan jasa penitipan hewan ternak untuk memudahkan pengelolaan ternaknya. Di Desa Bintang Bayu, Serdang Bedagai terdapat satu jasa penitipan hewan ternak yang di percaya oleh beberapa masyarakat disana untuk menitipkan hewan ternak mereka pada jasa ini. Namun, berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi, seperti ketidakjelasan perjanjian, kurangnya tanggung jawab pihak penerima

titipan, dan bahkan hilangnya hewan ternak yang dititipkan. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi peternak dan membutuhkan analisis hukum yang mendalam.

Perjanjian penitipan hewan ialah perjanjian yang berupa kesepakatan antara pengguna jasa dan pelaku usaha yang memuat beberapa syarat dan prosedur tertentu, yaitu pelaku usaha harus merawat hewan yang dititipkan dengan baik dan mengembalikannya dalam keadaan sehat dan bagi pengguna jasa agar mengambil kembali hewan yang dititipkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.<sup>1</sup> Namun pada kenyataannya timbul berbagai permasalahan pada jasa penitipan hewan yaitu sakit, hilang dan matinya hewan yang dititipkan pada jasa penitipan hewan dan hewan yang dititipkan tidak diambil kembali oleh pemiliknya. Sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Peternakan setempat, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa penitipan hewan ternak, antara lain memiliki izin usaha yang sah, menyediakan fasilitas kandang yang memadai, serta menjamin kesehatan dan keamanan hewan yang dititipkan (Dinas Peternakan Serdang Bedagai, 2021). Selain itu, perjanjian juga mengatur mengenai jangka waktu penitipan, biaya yang harus dibayarkan oleh pemilik hewan, serta prosedur pengambilan hewan setelah masa penitipan selesai.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, penyedia jasa penitipan hewan ternak wajib memenuhi standar

---

<sup>1</sup> Farzana Nafila, Wardah, (2020). "Penyelesaian Wanprestasi Pada Jasa Penitipan Hewan Di Banda Aceh". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2, halaman 263-278.

kesehatan dan keamanan hewan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan hewan dan mencegah penyebaran penyakit. Selain itu, perjanjian juga harus memuat ketentuan mengenai tanggung jawab penyedia jasa apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan hewan yang dititipkan.

Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa penyedia jasa penitipan hewan ternak di Desa Bintang Bayu yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya keluhan dari pemilik hewan terkait kondisi kandang yang kurang memadai dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan hewan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah untuk memastikan penyedia jasa penitipan hewan ternak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu penyedia jasa dan pemilik hewan. Penyedia jasa memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan tarif yang telah disepakati, serta berhak menolak penitipan hewan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2020). Di sisi lain, penyedia jasa juga memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan dan keamanan hewan yang dititipkan, serta menyediakan fasilitas kandang yang layak.

Sementara itu, pemilik hewan memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait kondisi hewan yang dititipkan, serta berhak menerima hewan dalam keadaan

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Andi selaku pemilik sapi, pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

sehat dan utuh saat pengambilan.<sup>3</sup> Kewajiban pemilik hewan adalah membayar biaya penitipan sesuai dengan perjanjian, serta mematuhi aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh penyedia jasa.

Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kasus di mana penyedia jasa tidak memenuhi kewajibannya dengan baik, seperti kurangnya perhatian terhadap kesehatan hewan atau bahkan kehilangan hewan yang dititipkan. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara penyedia jasa dan pemilik hewan, serta berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap jasa penitipan hewan ternak.<sup>4</sup> Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak dapat terpenuhi dengan baik.

Salah satu aspek penting dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak adalah tanggung jawab penyedia jasa terhadap hewan yang dititipkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, penyedia jasa wajib menjamin kesehatan dan keselamatan hewan yang dititipkan selama masa penitipan (Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, 2020). Hal ini mencakup penyediaan kandang yang layak, pemberian pakan dan air yang cukup, serta perawatan kesehatan hewan secara berkala.

Selain itu, penyedia jasa juga bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan, penyakit, atau bahkan kehilangan hewan.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Siti selaku pemilik kambing, pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Andi selaku pemilik sapi, pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

Dalam hal terjadi hal-hal tersebut, penyedia jasa wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik hewan sesuai dengan nilai hewan yang dititipkan.<sup>5</sup> Besaran ganti rugi harus ditetapkan dalam perjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa penyedia jasa yang belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya. Berdasarkan data dari Dinas Peternakan Kabupaten Serdang Bedagai, terdapat beberapa kasus di mana hewan yang dititipkan mengalami sakit atau bahkan mati akibat kurangnya perawatan yang memadai (Dinas Peternakan Serdang Bedagai, 2021). Hal ini tentu merugikan pemilik hewan dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa penitipan hewan ternak.

Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah untuk memastikan penyedia jasa mematuhi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemilik hewan juga perlu memastikan bahwa perjanjian jasa penitipan hewan ternak telah mencantumkan klausul yang jelas mengenai tanggung jawab penyedia jasa, sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perjanjian jasa penitipan hewan ternak di Desa Bintang Bayu karena permasalahan yang terjadi di lapangan membutuhkan solusi hukum yang komprehensif. Selain itu, penelitian ini dianggap penting dan mendesak untuk dilakukan karena belum ada penelitian

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Siti selaku pemilik kambing, pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

sebelumnya yang secara khusus menganalisis aspek hukum perjanjian jasa penitipan hewan ternak di daerah tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait perjanjian jasa penitipan hewan ternak. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang lebih memadai untuk melindungi hak-hak peternak dan penyedia jasa penitipan hewan ternak.

Pada umumnya, peternak berharap bahwa perjanjian jasa penitipan hewan ternak dapat memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi ternaknya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak terjadi permasalahan, seperti ketidakjelasan perjanjian, kurangnya tanggung jawab pihak penerima titipan, dan bahkan hilangnya hewan ternak yang dititipkan. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi peternak dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penyedia jasa penitipan hewan ternak.

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan ini perlu dianalisis secara mendalam, terutama dari segi hukum perjanjian. Analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan solusi yang komprehensif untuk memperkuat perlindungan hukum bagi peternak dan penyedia jasa penitipan hewan ternak.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembahasan dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk dan kedudukan hukum perjanjian jasa penitipan hewan ternak dalam perautan perundang-undangan Indonesia?
- b. Bagaimana tanggung jawab hukum antara penyedia jasa penitipan dan pemilik hewan ternak terkait kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternak selama masa penitipan?
- c. Bagaimana mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak?

## **2. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk dan kedudukan hukum perjanjian jasa penitipan hewan ternak dalam perautan perundang-undangan Indonesia
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum antara penyedia jasa penitipan dan pemilik hewan ternak terkait kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternak selama masa penitipan.
- c. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak.

## **3. Manfaat penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya beberapa manfaat yang akan diperoleh sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama pemikiran tentang kasus-kasus perdata yang berhubungan dengan tempat penitipan hewan peliharaan.

b. Secara praktis

Penelitian ini sebagai penambah, pelengkap, sekaligus pembanding hasil dari penelitian yang akan datang jika memiliki topik yang sama dan dapat juga dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya dan penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum perdata, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah penulisan, maka perlu diberikan suatu batasan pengertian umum terhadap judul penelitian ini, yaitu; “Analisis Hukum Perjanjian Jasa Penitipan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Bintang Bayu, Serdang Bedagai)”:

1. Pengaturan hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis.
2. Perjanjian: adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk menciptakan suatu ikatan hukum yang mengikat.
3. Jasa penitipan hewan ternak adalah layanan yang disediakan untuk membantu pemilik hewan ternak menitipkan ternaknya selama waktu tertentu. Layanan ini biasanya mencakup penyediaan kandang, pakan, dan perawatan kesehatan hewan ternak yang dititipkan.

### **C. Keaslian Penelitian**

Penulisan karya ilmiah dengan judul “Analisis Hukum Perjanjian Jasa Penitipan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Bintang Bayu, Serdang Bedagai)” adalah asli dan dilakukan oleh penulis itu sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku serta fakta-fakta social yang terjadi serta data yang ada di lapangan.

Adapun beberapa penelitian terlebih dahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Johanna Manalu, NPM, 1112011194, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penitipan Hewan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan membahas tentang syarat dan prosedur dalam menitipkan hewan serta tanggung jawab pelaku usaha penitipan hewan peliharaan kepada konsumen apabila terjadi kerugian.
2. Skripsi Fauzia Rizki, NPM, 2013200004, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Tahun 2017 yang berjudul “Kekuatan Mengikat Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Penitipan Hewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan membahas tentang kekuatan mengikat klausula eksonerasi dalam perjanjian penitipan hewan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian

di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek 10 kajian terkait tanggung jawab pelaku usaha tempat penitipan hewan peliharaan kepada konsumen (Analisis Putusan Nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI).

3. Penelitian Erla Lili Maulana (2021) dengan judul: “Makna Qurban Dalam Prespektik Hadist” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hadits disini memiliki beberapa makna yaitu makna spiritual dari pelaksanaan qurban yaitu kita lebih berusaha mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sedangkan makna sosialnya yaitu kita dapat memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin di sekitar kita dengan membagikan daging hewan qurban tersebut. Dengan begitu akan tumbuh sikap kepedulian sosial terhadap sesama. Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa makna qurban menurut pandangan ulama yaitu keikhlasan yang mendasari segala sesuatu yang kita lakukan termasuk qurba, belah pihak.
4. Penelitian Ibrahim Pua (2018) dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Bisnis Penitipan Sepeda Motor” Studi kasus di desa makamjahi, kecamatan Kartasura, Kab. Sukaharjo, Jawa Tengah, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan sepeda motor merupakan salah satu usaha dalam bidang jasa berupa penyimpanan harta karun dan sepeda motor, karena tidak mempunyai tempat ataupun kemampuan menjaganya, sebagai lembaga dalam suatu badan usaha, hendaknya menerapkan sistem syariah berupa penawaran jasa terkait persaingan yang telah sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam yang sebenarnya, dalam penelitian ini sangat penting untuk

mengetahui apakah persaingan usaha di desa makamhaji sudah sesuai dengan tinjauan syariat islam.

5. Penelitian Cici Indriani (2019) dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Jasa penitipan Padi, studi pada pabrik padi di desa branti raya kecamatan lampung selatan, “Hasil penelitian menunjukkan bahwa implentasi jasa penitipan padi pada pabrik padi di desa branti raya berlaku apabila petani menitipkan padinya di pabrik tersebut untuk dijaga dan dipelihara dan dimanfaatkan serta dicampur dengan padi lainnya oleh pemilik pabrik. Dimana petani wajib membayar biaya penitipan sebesar 15-20%dari jumlah padi yang dititipkan.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu pada beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Untuk memecahkkan permasalahan dan mencari jawaban atas permasalahan yang ditentukan, maka metode penelitian yang akan digunakan berupa:

##### **1. Jenis Penelitian**

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu terdiri dari: penelitian hukum normative (yuridis normatif) dan yuridis empiris<sup>6</sup>. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu

---

<sup>6</sup> Faisal *et.al*, 2023, *Pedomaan Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data skunder.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuai mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum di atas, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>7</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menalaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan Pendekatan kasus, yang perlu ditangani oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

## **4. Sumber Data penelitian**

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit universitas Indonesia, halaman 10.

**a. Data Kewahyuan,**

“Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukan secara adil. Allah telah memberimu nasihat yang terbaik. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.” An-Nisa ayat 58:

**b. Data sekunder terdiri dari:**

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat secara hukum terdiri dari
  - i. Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - ii. Pasal 1712-1713 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - iii. Pasal 1906-1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - iv. Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - v. Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - vi. Pasal 1699 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - vii. Pasal 1703 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - viii. Pasal 1734-1737 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - ix. Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  - x. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi berupa karya-karya ilmiah,

berita-berita, dan tulisan-tulisan serta buku-buku yang erat hubungannya dengan permasalahan yang telah di ajukan.

- 3) Bahan hukum tersier adalah, bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan skunder` seperti kamus hukum kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan lain-lain.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Alat Pengumpulan Data Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Berupa wawancara dan Studi Kepustakaan (*Library Research*),<sup>8</sup> studi Pustaka yakni cara mengumpulkan data melalui membaca dan menganalisis sumber yang berasal dari buku, jurnal, tesis, skripsi, makalah yang sifatnya *open access*.

## **6. Analisis Data**

Analisis Data yang digunakan dalam penelitan ini adalah Analisis deskriptif. Dimana analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu.

---

<sup>8</sup> Faisal,2023, et.al, *Op.cit*, halaman 8.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Perjanjian atau Perikatan

Hukum perjanjian atau perikatan adalah cabang dari hukum perdata yang mengatur tentang perjanjian atau kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang terlibat.

Hukum perjanjian adalah keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian, yaitu perjanjian sebagai perbuatan hukum, syarat-syarat sahnyanya perjanjian, akibat-akibat perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian<sup>9</sup>.

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua atau lebih pihak yang memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang terlibat.<sup>10</sup>

Pengaturan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, pengaturan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. halaman 12.

<sup>10</sup>R. Subekti, 2012, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa. halaman 1.

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>11</sup>

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>12</sup>

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui pengaturan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

---

<sup>11</sup> Setiono, (2019). *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, halaman 3.

<sup>12</sup> Muchsin, (2021). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: UNS, 2021), halaman 17.

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 21

## **B. Usaha Jasa Penitipan**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perjanjian**

Istilah Perjanjian terdapat pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mendefinisikannya sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Terdapat 2 poin yang dapat kita ambil dari definisi Pasal 1313 KUHPerdata diatas yaitu:

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan;
2. Dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>14</sup>

Dari poin pertama kita dapati dengan jelas bahwa perjanjian sebagai perbuatan, tidak didefinisikan oleh KUHPerdata sebagai perbuatan hukum sedangkan poin kedua yaitu “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan satu hubungan hukum diantara orang-orang yang membuat perjanjian, hubungan hukum itu disebut perikatan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal beberapa macam perjanjian diantaranya yaitu:

1. Perjanjian Timbal Balik Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.
2. Perjanjian Cuma-Cuma Berdasarkan Pasal 1314 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan dibuat

---

<sup>14</sup> Dwi Ratna Kartikawati, (2019). *Hukum Kontrak*. Bekasi: Elvaretta Buana. halaman 5.

dengan cuma-cuma atau atas beban dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri.

3. Perjanjian Atas Beban Berdasarkan Pasal 1314 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu artinya bahwa dalam perjanjian atas beban terhadap prestasi pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain.
4. Perjanjian Bernama Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang.
5. Perjanjian Tidak Bernama Perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan terdapat di dalam masyarakat dan tetapi jumlah perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran dan perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak.
6. Perjanjian Obligatoir Perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain.

7. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*) Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (*oblige*) pihak itu menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).
8. Perjanjian Konsensual Perjanjian konsensual adalah persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan.
9. Perjanjian Riil Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (vide Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), pinjam pakai (vide Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
10. Perjanjian Liberatoir Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*kwijtschelding*) Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
11. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomst*) Perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian mana yang berlaku diantara mereka.
12. Perjanjian Untung-untungan Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
13. Perjanjian Publik Perjanjian publik yaitu keluruhan perjanjian atau sebagian perjanjian yang dikuasai oleh hukum publik, dimana salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya swasta.

Keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan, (Subordinated) dan tidak berada dalam kedudukan yang sama (*Co-ordinated*), misalnya perjanjian ikatan dinas.

14. Perjanjian Campuran (*Contractus Sui Generis*) Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, perjanjian campuran itu ada berbagai paham. Paham pertama mengatakan bahwa perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus kombinasi*). Paham kedua mengatakan ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (*teori absorpsi*).

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila sebuah perjanjian telah memenuhi Pasal 1233 dan Pasal 1320 KUHPerdara maka dapatlah dikatakan telah lahir hubungan hukum perikatan, meskipun perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis. Sedangkan perikatan yang lahir karena undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan

hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak.<sup>15</sup>

Menurut Al-Quran, setiap perjanjian harus dipenuhi dengan baik, seperti yang dinyatakan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 1, yang menekankan pentingnya memenuhi janji dan perjanjian.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ  
اِلَّا مَا يَتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا  
يُرِيْدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Perjanjian jasa titipan adalah perjanjian antara dua orang atau lebih, di manasalah satu pihak (penyetor) menitipkan barang atau benda kepada pihak lain (penitipan) untuk disimpan atau dijaga, dan pihak lain setuju untuk menyimpan atau menjaga barang atau benda tersebut dengan sebaik-baiknya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Khomarudin Gilang Ramadhan. (2023). "Perjanjian Jasa Titip dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional". Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3 No. 2. 2023, halaman 26-38.

## 2. Subyek dan Objek Perjanjian Kontrak Bisnis

Subyek dan Objek Perjanjian Kontrak Bisnis Dalam konteks hukum perjanjian kontrak bisnis, subjek dan objek perjanjian adalah dua elemen utama yang menentukan keabsahan suatu perjanjian. Subjek perjanjian mengacu pada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu individu atau badan hukum yang memiliki kapasitas untuk membuat komitmen. Setiap pihak harus memiliki kecakapan hukum, artinya mereka tidak boleh berada di bawah tekanan, kekeliruan, atau dalam kondisi yang membuat mereka tidak mampu secara hukum, seperti di bawah umur atau berada dalam pengawasan pihak lain.

Objek perjanjian adalah hal-hal yang menjadi pokok perjanjian tersebut. Objek ini harus jelas, dapat dilaksanakan, serta tidak bertentangan dengan hukum, kepentingan umum, atau norma kesusilaan. Jika objek perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Dalam kontrak bisnis, objek perjanjian biasanya berkaitan dengan barang, jasa, atau hak yang dipertukarkan atau disepakati antara para pihak yang terlibat.<sup>17</sup>

Dalam setiap perjanjian, terdapat dua jenis subjek. Yang pertama adalah individu atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah individu atau badan hukum yang berhak menerima pemenuhan kewajiban tersebut. Ridwan (menjelaskan

---

<sup>17</sup> Tri Wahyu Adi, (2024). *Hukum Dan Kontrak Bisnis*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, halaman 39.

bahwa kedua subjek dalam perjanjian memiliki klasifikasi tersendiri, sebagaimana berikut.

1. Subjek Perjanjian Individu atau Badan Hukum yang Memiliki Kebajikan untuk Melakukan Sesuatu.

a. Penyedia Layanan

Individu atau badan hukum yang bertanggung jawab memberikan layanan tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, seperti konsultan, perusahaan IT, atau perusahaan asuransi.

b. Penyuplai Barang

Individu atau badan hukum yang wajib menyediakan barang atau produk tertentu kepada pihak lain, misalnya produsen, distributor, atau pedagang.

c. Penjamin

Individu atau badan hukum yang menjamin pelaksanaan kewajiban pihak lain dalam perjanjian. Jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya, penjamin akan bertanggung jawab.

d. Pembayar atau Debitur

Individu atau badan hukum yang berkewajiban membayar sejumlah uang kepada pihak lain, baik itu dalam bentuk utang, cicilan, atau pembayaran lainnya sesuai perjanjian.<sup>18</sup>

2. Subjek Perjanjian atau Badan Hukum yang Berhak Menerima Pemenuhan Kewajiban.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

a. Individu atau Perorangan

Individu atau perorangan adalah seseorang yang memiliki hak langsung atas pemenuhan kewajiban dalam perjanjian. Contohnya, seorang pekerja yang berhak menerima gaji dari majikan.

b. Perusahaan

Badan hukum berbentuk perusahaan, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau *Commanditaire Vennootschap* (CV), juga dapat menjadi subjek yang berhak menerima pemenuhan kewajiban. Misalnya, perusahaan yang menerima pembayaran atas barang atau jasa yang telah diberikan.

c. Organisasi Non-Profit

Badan hukum seperti yayasan atau organisasi *non-profit* yang terlibat dalam perjanjian juga berhak menerima pemenuhan kewajiban, seperti donasi atau hibah sesuai dengan kesepakatan yang ada.

d. Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat menjadi subjek yang berhak menerima pemenuhan kewajiban. Misalnya, lembaga pemerintah yang menerima pembayaran pajak atau pelaksanaan proyek sesuai dengan perjanjian.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian perlu diperhatikan juga syarat-syarat yang menjadi dasar agar perjanjian tersebut sah dimata hukum. Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Hal ini sangat perlu dipahami agar tercipta sebuah perjanjian yang sah. Di dalam pasal 1320 KUHPerdara disebut empat syarat agar sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sah, yaitu:<sup>20</sup>

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Adapun yang menjadi indikator ‘sesuai’ itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan tegas dapat berupa lisan, tertulis atau dengan tanda/isyarat. Untuk menentukan kapan suatu kesepakatan itu dapat terjadi, terdapat empat teori yang menjelaskan hal tersebut yaitu:

b) Teori ucapan (*uitingstheorie*) Menurut teori ucapan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut.

c) Teori pengiriman (*verzendingstheorie*) Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.

---

<sup>20</sup> Wawan Muhwan Hariri (2021), *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 123.

- d) Teori pengetahuan (*ontvenemingstheorie*) Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
- e) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*) Menurut teori penerimaan bahwa toesteming terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.<sup>21</sup>

## 2) Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Subjek hukum ada dua yaitu orang dan badan hukum. Orang sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Terdapat beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu: a) Orang yang belum dewasa, belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 18 tahun menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun

---

<sup>21</sup> Lukman Santoso. (2022). *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, halaman 50-52.

belum berumur 18 tahun, apabila seseorang telah atau pernah menikah dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat kontrak. b) Orang berada di bawah pengampuan, orang yang tidak dapat mengelola bebas harta kekayaannya. c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat kontrakkontrak tertentu. Tetapi dalam perkembangannya perempuan ini dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.<sup>22</sup>

3) Adanya objek perjanjian (suatu hal tertentu)

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- a) Memberikan sesuatu
- b) Berbuat sesuatu
- c) Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPerdara)

Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan, artinya di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan, dalam arti dapat ditentukan secara cukup.

4) Adanya kausa yang halal

Hoge Raad mengartikan *orzaak* (kausa yang halal) sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Sebab yang halal mempunyai

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.<sup>23</sup> Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>24</sup>

#### 4. Asas-Asas Perjanjian

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.<sup>25</sup>

Ridwan menjelaskan hubungan fungsional antara asas dan ketentuan hukum sebagai berikut:

- 1) Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun sistem. Asas-asas itu tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga dalam banyak hak

---

<sup>23</sup> Martha Eri Safira,(2021). *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Ponorogo: Nata Karya, halaman 111.

<sup>24</sup> R.M Panggabean, (2020). "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku," *jurnal Hukum NO. 4 Vol.* halaman 658.

<sup>25</sup> Lukman Santoso, *Op.cit*, halaman 66.

menciptakan suatu sistem. Tidak sistem tidak akan ada tanpa adanya asas-asas.

- 2) Asas-asas itu membentuk satu dengan yang lainnya suatu sistem *check and balance*.<sup>26</sup>

Ragam asas-asas perjanjian, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

- 2) Asas Kebebasan Berkontrak

Artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula tentang menentukan bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini merupakan merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a). Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b). Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

---

<sup>26</sup> Ridwan Khairandy, (2019) *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* Yogyakarta: FH UII Press, halaman 83.

<sup>27</sup> *Ibid.*

- c). Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta;
- d). Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak ini bersifat *universal*, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.

3) Asas Itikad Baik

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

4) Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berlakunya akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Artinya, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

5) Asas Kepribadian

Yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dilihat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata.

6) Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibedabedakan antara satu sama yang lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama dan ras.

7) Asas Kepercayaan (*Vertrouwens Beginsel*)

Yaitu kedua belah pihak harus saling mempercayai satu sama lain. Dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI, menjelaskan bahwa asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka pada kemudian hari.

8) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Akan tetapi, debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

9) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

10) Asas Moral

Artinya perjanjian tersebut tidak sampai melebihi batas moral (tingkah laku) pada suatu lingkungan.

11) Asas Kepatutan

Artinya hanya tindakan yang patut atau pantas yang harus dilakukan.

12) Asas Kebiasaan

Artinya tindakan para pihak mengikuti kebiasaan yang normatif sebagaimana berlaku dalam perjanjian.

## 5. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-Unsur Perjanjian Terdapat 3 unsur dalam hukum perjanjian, yaitu: <sup>28</sup>

- 1) Unsur Essensialia. Unsur esensialia ini merupakan unsur yang harus ada dan merupakan suatu hal pokok di dalam perjanjian, maka tanpa unsur ini perjanjian tidak dapat dikatakan sah dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sebagai contoh unsur esensialia dalam suatu perjanjian pinjam meminjam adalah adanya barang dipinjam dan jumlah/nilai barang yang dipinjam.
- 2) Unsur Naturalia Unsur ini merupakan suatu ketentuan umum yang tidak bersifat wajib, yang berarti suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat walaupun tanpa pencantuman unsur ini. Hal tersebut disebabkan apabila ketentuan tersebut tidak termuat di dalam perjanjian, maka diberlakukan ketentuan dalam Undang-Undang. Contoh hal yang termasuk dalam unsur naturalia misalnya dalam sebuah perjanjian jual beli yang terkait dengan biaya penyerahan barang, jika tidak ditentukan di dalam perjanjian, maka diberlakukan Pasal 1476 BW.

---

<sup>28</sup> J. Satrio, 2001. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 57.

- 3) Unsur Aksidentalita. Unsur aksidentalita yaitu suatu unsur pelengkap di dalam sebuah perjanjian. Ketentuan-ketentuan di dalam unsur ini merupakan persyaratan khusus yang dapat diatur dan ditentukan secara bersama-sama sesuai dengan kehendak para pihak.
- 4) Syarat Sahnya Perjanjian Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi beberapa syarat, syarat-syarat itu sendiri disebutkan dalam pasal 1320 BW yaitu:
- a) Sepakat diantara mereka yang membuat perjanjian Syarat yang pertama sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan diantara para pihak. Syarat ini diatur pada pasal 1320 ayat (1) BW. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu ialah pernyataannya, karena kehendak tidak dapat dilihat/diketahui oleh orang lain. Persesuaian pernyataan kehendak dapat dilakukan dengan lima cara, yaitu dengan:<sup>29</sup>
- (1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
  - (2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
  - (3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lain.
- Karena dalam kenyataannya seseorang seringkali menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dapat dimengerti oleh pihak lain;

---

<sup>29</sup> Salim HS, 2010, Hukum Kontrak: *Teori dan Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.

- (4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lain;
- (5) Diam atau membisu asal dapat dipahami atau diterima oleh pihak lain.

Namun, cara yang paling sering dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna apabila timbul sengketa di kemudian hari.<sup>30</sup>

- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Para pihak yang ingin mengadakan suatu perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang.
- c) Adanya suatu hal tertentu Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi yaitu apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi itu sendiri terdiri dari atas:
  - (1) Memberikan sesuatu;
  - (2) Berbuat sesuatu;
  - (3) Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 BW)

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

Sebagai contoh, jual beli rumah. Yang menjadi prestasi/pokok perjanjian adalah penyerahan hak milik atas rumah dan menyerahkan uang harga dari pembelian rumah tersebut.

d) Adanya suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal maksudnya ialah isi dari suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Syarat pertama dan kedua dikatakan sebagai syarat subjektif karena berhubungan dengan subjek-subjek yang ingin membuat perjanjian. Namun pada syarat ketiga dan keempat dikatakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian yang disepakati oleh para pihak.

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, yang berarti bahwa satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Sedangkan apabila objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya bahwa sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada.<sup>31</sup>

e) Perjanjian Baku

Praktik penggunaan standar kontrak menimbulkan masalah hukum, bukan saja mengenai keadilan yang dicerminkan pada hak dan kewajiban para pihak, melainkan juga keabsahan perjanjian itu sendiri

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

dan oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya perjanjian dalam perjanjian baku tersebut. Dalam hal ini, hewan ternak memiliki kapasitas menjadi pemain.<sup>32</sup>

Perjanjian dengan syarat baku dilakukan oleh pelaku usaha antara lain dengan cara-cara:

- (1) Memuatnya dalam butir-butir perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak biasanya oleh kalangan pengusaha, baik itu produsen, distributor atau pedagang eceran produk bersangkutan. Pokoknya disediakan oleh si penyedia barang dan/atau jasa yang ditawarkan pada orang banyak (perhatikan kontrak-kontrak jual beli atau beli sewa kendaraan bermotor, perumahan, alat-alat elektronik, dan lain-lain);
- (2) Dengan memuatnya dalam carik-carik kertas, baik berupa tabel, kwitansi, bon, tanda terima barang atau lain-lain bentuk penjualan dan/atau penyerahan barang (misalnya pada carik kertas/bon/tanda penyerahan barang dari toko, kedai, supermarket, dan sebagainya);
- (3) Dengan pembuatan pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku di tempat-tempat tertentu, seperti di tempat-tempat parkir atau di hotel atau penginapan dengan meletakkan atau menempelkan

---

<sup>32</sup> David Favre, (2021), "*Living Property: A New Status For Animals Within the Legal System*", *Marquette Law Review*, Vol 93. No 3, halaman 23.

pengumuman itu di meja atau ruang penerima tamu atau di ruang duduk kamar yang disewakan.

f) Klausula Eksonerasi

Klausula eksonerasi atau eksepsi, merupakan salah satu jenis klausula baku dan istilah tersebut diserap dari bahasa Inggris yaitu *exoneration* atau *exemption*. Dari kata tersebut, dapat diambil pengertian yaitu isi dari klausul terkait yang memuat pembebasan atau pengecualian terhadap suatu tanggung jawab tertentu.

Adapun, yang dimaksud dengan perjanjian baku menurut *Drooglever Fotujin* pengertian perjanjian baku adalah *contracten waarvan een belangrijk deel van de inhoud wordt bepaald door een vast samenstel van contract bedingen* yang artinya perjanjian-perjanjian yang sebagian penting dari isinya ditentukan oleh sebuah susunan klausul-klausul perjanjian yang telah ditetapkan.

Klausula eksonerasi yang isinya bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha termasuk jenis klausula baku yang dilarang. Adapun sebenarnya tujuan dari larangan pencantuman klausula baku dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu asas utama dalam hukum perjanjian di Indonesia. Namun demikian, para pihak tidak boleh memperjanjikan sesuatu bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Jika pelaku usaha telah menetapkan klausula baku yang dilarang

tersebut pada dokumen atau perjanjian, maka konsekuensi hukumnya, klausula baku dinyatakan batal demi hukum.

g) Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Kontrak menurut namanya dibedakan menjadi dua, yaitu kontrak bernama atau kontrak *nominat*, dan kontrak tidak bernama atau kontrak *innominat*. Perjanjian bernama disebut juga perjanjian khusus. Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Buku III Bab V sampai dengan Bab XVIII BW.

Sementara yang dimaksud dengan kontrak tidak bernama (*Innominat*) adalah kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata. Yang termasuk dalam kontrak ini misalnya leasing, sewa-beli, keagenan, *franchise*, kontrak rahim, *joint venture*, kontrak karya, dan production sharing. Perjanjian penitipan hewan merupakan salah satu contoh perjanjian baku, karena pihak tempat penitipan hewan telah menyediakan perjanjian tersebut sebelumnya dalam jumlah yang banyak untuk kemudian disetujui oleh konsumen yang akan menitipkan hewannya. Definisi penitipan dimuat dalam Pasal 1694 BW yaitu “Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan

menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya." Jika dikaitkan dengan menggunakan pelayanan jasa *grooming* hewan, penitipan hewan pada saat proses *grooming* juga dapat dikaitkan dengan hukum yang mengatur kewajiban dan hak seorang yang dititipkan barang. Menurut Pasal 1707 BW tentang penitipan barang:

- a. "Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya;
- b. Jika ia telah meminta diperjanjikannya sesuatu upah untuk menyimpan itu;
- c. Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan;
- d. Jika telah diperjanjian bahwa si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian."

## **6. Berakhirnya perjanjian**

Berakhirnya Persekutuan Perdata diatur dalam Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerduta. Dalam Pasal 1646 KUHPerduta disebutkan: "Persekutuan perdata berakhir karena:

- 1) Lewatnya waktu untuk mana persekutuan didirikan;
- 2) Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan;

- 3) Atas kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu; Salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.<sup>33</sup>

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, keberadaan suatu perdata sangat bergantung kepada orang. Hal ini terlihat apabila salah seorang dari anggota persekutuan ingin agar persekutuan dibubarkan, secara yuridis permintaan tersebut tidak ada alasan menolak untuk membubarkan. Penyebab persekutuan perdata berakhir berdasarkan ketentuan Pasal 1646 KUHPerduta tersebut tidak bersifat *limitatif*, tetapi *demonstratif*, sebab di samping ketentuan Pasal 1646 KUHPerduta masih ada sebab-sebab lain yang dapat menimbulkan berakhirnya Persekutuan Perdata. Misalnya:

- 1) Berdasarkan suara bulat dari sekutu;
- 2) Karena berlakunya syarat bubar (*ontbindende voorwaarde*) misalnya ditetapkan dalam perjanjian persekutuan perdata.

## **7. Tinjauan Umum tentang Jasa Penitipan Hewan Ternak**

### **a. Pengertian Jasa Penitipan Hewan Ternak**

Istilah penitipan, berasal dari dua rangkai kata yaitu jasa dan penitipan. Kata jasa jika diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu tindakan yang baik yang berguna yang pastinya bernilai bagi orang lain, negara,

---

<sup>33</sup> Dwi Ratna Kartik, *Op.cit.*, halaman 87.

instansi, dan lainnya. Sedangkan, kata titipkan adalah barang yang dititipkan, menitipkan, menaruh barang, benda dan sebagainya.<sup>34</sup>

Perjanjian penitipan barang merupakan suatu perjanjian riil karena baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan atau tindakan nyata yaitu diteruskannya barang yang dititipkan. Berdasarkan Pasal 1694 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian penitipan barang adalah perjanjian yang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari pihak lain dengan syarat akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud semula. Sehingga penerima titipan tidak diperbolehkan memakai barang titipan tersebut tanpa izin yang diberikan secara tegas oleh pemberi titipan hingga menyelidiki barang tersebut yang tersimpan dalam peti terkunci atau terbungkus dengan segel (Pasal 1712-1713 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Islam juga mengenal dengan perjanjian penitipan yang berasal dari bahasa Arab, dengan istilah *wadi'ah* (sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga). Secara harfiah, diartikan sebagai titipan murni dari pihak satu ke pihak lainnya baik secara individu maupun badan hukum yang perlu dijaga dan dikembalikan ketika pemberi titipan menginginkannya atau dilaksanakan dengan keutamaan jujur dalam islam.<sup>35</sup> Dasar hukum terhadap barang titipan harus dijaga sebaik mungkin dan dipelihara dengan semestinya ditemukan dalam surat An-Nisa ayat 58:

---

<sup>34</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, halaman 201.

<sup>35</sup> Ahwal. Al Syakhsyah, "Akad Wadi'ah dalam Perspektif Fiqih Muamalah", Jurnal Menara Ilmu , Edisi No. 3 Vol. 13, 2019, halaman 28.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukan secara adil. Allah telah memberimu nasihat yang terbaik. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Orang yang merasa mampu menerima barang titipan merupakan orang yang sangat baik dan mendapatkan pahala selain memiliki nilai sosial yang tinggi. Akan tetapi, agar titipan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, disyaratkan: barang tersebut tidak memberatkan dirinya maupun keluarganya; tidak memungut biaya, namun jika telah disepakati dengan pembayaran sejumlah biaya diperbolehkan asalkan tidak merugikan orang lain; dan jika sudah waktunya maka diambil. Dengan demikian, apabila barang tersebut rusak akibat lalai maka penerima titipan wajib menggantinya.<sup>36</sup>

#### **b. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jasa Penitipan Hewan Ternak**

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak dari pelaku usaha adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban dari pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- 1). Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2). Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3). Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- 4).Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5). Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- 6). Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak dari konsumen adalah sebagai berikut:

- 1). Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2). Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3). Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
- 4). Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5). Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6). Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- 7). Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8). Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9). Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dari pengertian perjanjian penitipan di atas, menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak penerima titipan maupun pemberi titipan, yaitu:

- 1) Bagi penerima titipan, penitipan dilakukan atas permintaan sendiri, mengajukan upah penitipan, dilakukan untuk kepentingan pemberi titipan, dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian yang dapat menimpa barang titipan.

- 2) Bagi pemberi titipan, memiliki kewajiban untuk mengganti seluruh biaya pengeluaran yang dikeluarkan untuk menjaga agar tidak terjadi kehilangan dan biaya lainnya dalam hubungan dengan barang tersebut. Dan jika penggantian biaya tidak dilakukan maka penerima titipan memiliki hak menahan barang selama belum diganti terhadap barang tersebut.

### **c. Objek Perjanjian Penitipan**

Berbicara mengenai perjanjian penitipan, maka tidak semua benda dapat dititipkan. Mengenai pengertian benda, dalam sudut pengetahuan hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. KUHPerdara mengatur mengenai kebendaan yang dapat dititipkan dalam Pasal 499 KUHPerdara yang dinamakan kebendaan ialah setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, terbagi menjadi: <sup>37</sup>

- 1). Benda tidak bergerak
  - a) Benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya, menurut Pasal 560 KUHPerdara, misalnya seperti tanah dan segala sesuatu yang melekat ataupun didirikan di atasnya dan lain sebagainya.
  - b) Benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya, menurut Pasal 507 KUHPerdara, misalnya seperti pabrik dan lain sebagainya.
  - c) Benda yang tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut Pasal 508 KUHPerdara, misalnya seperti hak pakai hasil atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

karang, hak usaha, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Pasal 314 KUHDagang, kapal-kapal berukuran berat kotor 20 m<sup>3</sup> lebih.

2). Benda bergerak

- a) Benda bergerak karena sifatnya, menurut Pasal 509 KUHPerdato, misalnya seperti kambing, buku, pensil, dan lain sebagainya.
- b) Benda bergerak karena KUHPerdato, bahwa dalam Pasal 511, yaitu: hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak; hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan; penagihan atau piutang; dan saham-saham atau andil dalam persekutuan dagang, dan lain sebagainya.

**d. Bentuk Perjanjian Penitipan**

Berdasarkan Pasal 1699 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Terdapat dua macam bentuk penitipan barang, yaitu:

1) Perjanjian penitipan yang sebenarnya:

- i. Secara sukarela, terjadi dengan adanya kata sepakat antara penerima titipan dan pemberi titipan.

Dalam bentuk perjanjian ini, hanya dapat terjadi terhadap barang bergerak saja, serta dilakukan antar para pihak yang cakap untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

- ii. Karena terpaksa, perjanjian penitipan ini terjadi apabila dilakukan oleh seseorang karena mengalami suatu malapetaka terhadap dirinya, seperti kebakaran, runtuhnya bangunan, perampokan,

karamnya kapal, banjir atau peristiwa lain yang tidak dapat terduga datangnya.

## 2) Perjanjian penitipan *sekestrasi*

Pasal 1734-1737 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan Perjanjian ini dilakukan dengan uang pengganti sebagai biaya pengurusan barang titipan. Biasanya dapat dilakukan dengan barang bergerak maupun tidak bergerak. Serta penerima titipan tidak dapat membebaskan diri dari barang-barang titipan selama perselisihan belum diputuskan oleh pengadilan.

### **e. Perjanjian Penitipan Hewan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hewan sebagai makhluk bernyawa yang memiliki kemampuan untuk bergerak, bereaksi terhadap rangsangan namun tidak memiliki akal budi.<sup>38</sup> Peliharaan memiliki arti sebagai sesuatu yang dipelihara atau piaraan. Hewan peliharaan adalah makhluk hidup yang bernyawa dan memiliki kemampuan untuk bergerak serta peka terhadap rangsangan yang dipelihara oleh manusia karena tidak memiliki akal budi.

Penitipan hewan merupakan jasa yang menyediakan tempat untuk menitipkan hewan bagi pemilik hewan yang mempunyai kepentingan sehingga tidak sempat merawat hewan peliharaanya dan harus dititipkan. Bagi pelaku usaha yang menyediakan jasa harus menyediakan fasilitas yang memadai.

---

<sup>38</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2020, halaman 519.

Syarat dan fasilitas harus dipenuhi agar hewan merasakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pada saat perjanjian penitipan berlangsung.<sup>39</sup>

Berdasarkan perspektif islam, perjanjian penitipan hewan masuk ke dalam bidang muamalah yang dipahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara para pihaknya.<sup>40</sup> Transaksi muamalah dalam perjanjian penitipan hewan dasarnya diperbolehkan (*mubah*) kecuali terdapat nash yang melarangnya. Hal ini berpedoman pada surat Al-Maidah ayat 87 yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya pada dasar hukum perjanjian.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai istilah penitipan hewan dan pengkategoriannya, hewan dianggap sebagai benda bergerak berdasarkan sifatnya akan tetapi semestinya tidak menghilangkan hewan sebagai makhluk hidup. Sehingga, pengertian perjanjian penitipan hewan diartikan dengan suatu kesepakatan antara pengguna jasa dan pelaku usaha yang memuat beberapa syarat dan prosedur tertentu, yaitu pelaku usaha merawat dan memelihara hewan titipan dengan baik serta mengembalikannya dalam keadaan sehat, sedangkan bagi pengguna jasa mengambil dan membayar biaya yang dikeluarkan untuk merawat hewan titipan setelah perjanjian berakhir.<sup>41</sup>

Pengertian hewan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah hewan yang sebagian atau seluruh

---

<sup>39</sup> Farzana Nafila, *Op.cit*, halaman 270.

<sup>40</sup> Dudi Badruzaman, “*Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia*”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Edisi No. 2 Vol. 1, 2019, halaman 110.

<sup>41</sup> *Ibid.* halaman 267.

hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara oleh manusia maupun yang di habitatnya masing-masing. Sedangkan hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Hal ini menyebabkan manusia selaku pemilik hewan peliharaan untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan hewan peliharaannya serta juga berkewajiban untuk memperhatikan hewan dari segala urusan mengenai keadaan fisik maupun mental hewan berdasarkan ukuran perilaku alami hewan.

Frieda Husni Hasbullah menempatkan hewan sebagai objek dari hak milik yang masuk dalam kategori benda yang tidak dapat dibagi dan tidak dapat digantikan.<sup>42</sup> Sehingga hewan tidak dikategorikan sebagai subjek hukum sebagai makhluk yang berakal, maka manusia sebagai individu yang berakal tidak boleh memperlakukan hewan dengan semena-mena, tindakan tersebut dianggap pelanggaran terhadap kesusilaan manusia. Walaupun demikian, pada dasarnya memang hewan dapat diperjual-belikan, dasar hukumnya adalah mubah (boleh) bila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga semua transaksi diperbolehkan kecuali yang telah dilarang, yaitu surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta

---

<sup>42</sup> Frieda Husni Hasbullah, (2019). *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, halaman 42

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk dan Kedudukan Hukum Perjanjian Jasa Penitipan Hewan Ternak Dalam Perautan perundang-undangan Indonesia

Perjanjian penitipan hewan ialah perjanjian yang berupa kesepakatan antara pengguna jasa dan pelaku usaha yang memuat beberapa syarat dan prosedur tertentu, yaitu pelaku usaha harus merawat hewan yang dititipkan dengan baik dan mengembalikannya dalam keadaan sehat dan bagi pengguna jasa agar mengambil kembali hewan yang dititipkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.<sup>43</sup> Namun pada kenyataannya timbul berbagai permasalahan pada jasa penitipan hewan yaitu sakit, hilang dan matinya hewan yang dititipkan pada jasa penitipan hewan dan hewan yang dititipkan tidak diambil kembali oleh pemiliknya. Sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Perjanjian jasa penitipan hewan ternak merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1660 dan seterusnya. Dalam konteks ini, perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian penitipan (*bailment*) di mana satu pihak (penitip) menyerahkan hewan ternaknya kepada pihak lain (penjaga) untuk dijaga dan dirawat. Menurut Pasal 1660 KUHPerdata, "Perjanjian penitipan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyerahkan barang kepada pihak lain untuk disimpan dan dijaga." Dalam hal ini, hewan ternak yang disimpan merupakan objek dari perjanjian tersebut.

---

<sup>43</sup> Farzana Nafila & Wardah, *Op.cit.*, halaman 263-278.

Perjanjian jasa penitipan hewan ternak, definisi yang jelas mengenai perjanjian tersebut sangat penting. Menurut wawancara dengan Bapak Ahmad, pemilik jasa penitipan hewan ternak di Desa Bintang Bayu,

Perjanjian jasa penitipan hewan ternak yaitu kesepakatan antara pemilik hewan dan penyedia jasa penitipan, di mana penyedia jasa bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat hewan selama periode penitipan.<sup>44</sup>

Dalam hal ini, perjanjian harus mencakup berbagai aspek, termasuk jenis hewan, durasi penitipan, biaya, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Elemen-elemen penting dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak meliputi identitas pihak-pihak yang terlibat, deskripsi hewan yang dititipkan, serta syarat dan ketentuan penitipan. Bapak Ahmad menyatakan bahwa ia selalu mencantumkan informasi lengkap mengenai kesehatan hewan, riwayat vaksinasi, dan kebutuhan khusus yang mungkin diperlukan selama masa penitipan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya klausul mengenai asuransi hewan untuk melindungi pemilik dari kerugian yang mungkin timbul akibat kematian atau kehilangan hewan. Data dari Asosiasi Peternak Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian seperti ini sangat penting, mengingat meningkatnya kasus sengketa antara pemilik hewan dan penyedia jasa penitipan.

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad selaku pemilik jasa penitipan hewan ternak pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

Dalam memastikan bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bapak Ahmad mengaku selalu berkonsultasi dengan pengacara yang berpengalaman di bidang hukum peternakan. Ia menegaskan bahwa penting untuk memahami regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mengatur tentang perlindungan hewan dan tanggung jawab pemilik hewan. Selain itu, ia juga mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum yang dapat mempengaruhi praktik penitipan hewan ternak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum yang baik dapat membantu mengurangi risiko sengketa di masa mendatang.

Berkaitan dengan masalah hukum yang pernah dihadapi, Bapak Ahmad menceritakan pengalaman di mana salah satu pelanggan mengklaim bahwa hewan yang dititipkan mengalami cedera selama masa penitipan. Dalam kasus ini, ia segera melakukan mediasi dengan pemilik hewan dan menawarkan solusi berupa penggantian biaya perawatan hewan tersebut. Proses penyelesaian yang baik dan komunikasi yang terbuka menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa ini tanpa harus berlanjut ke jalur hukum.<sup>45</sup>

Menurut advokat pihak penyedia jasa, penyelesaian sengketa secara mediasi dapat menghemat waktu dan biaya, serta menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat.

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad selaku pemilik jasa penitipan hewan ternak pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

Dari sudut pandang hukum, posisi Bapak Ahmad dalam perjanjian ini cukup kuat, terutama jika semua klausul perjanjian telah dipatuhi. Ia menjelaskan bahwa dalam hal terjadi sengketa, bukti dokumentasi yang baik, seperti kontrak perjanjian dan catatan perawatan hewan, akan menjadi alat bukti yang kuat di pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa pihak yang mengklaim harus dapat membuktikan klaimnya. Dengan demikian, penting bagi penyedia jasa penitipan untuk menjaga semua dokumentasi dan komunikasi yang berkaitan dengan perjanjian.

Analisis hukum perjanjian jasa penitipan hewan ternak di Desa Bintang Bayu menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai elemen-elemen perjanjian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sangat penting untuk mencegah sengketa. Dengan adanya dokumentasi yang baik dan komunikasi yang transparan antara penyedia jasa dan pemilik hewan, risiko sengketa dapat diminimalisir. Selain itu, penyedia jasa juga perlu *proaktif* dalam memahami dan mengikuti perkembangan hukum agar dapat menjalankan usaha dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat pentingnya perlindungan hukum dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan pemilik hewan. Pertama, pihak pemerintah daerah dapat mendorong penyusunan regulasi yang lebih jelas mengenai *standar operasional prosedur* (SOP) dalam jasa penitipan hewan ternak. Dengan adanya SOP yang jelas, penjaga hewan akan lebih memahami tanggung

jawab dan kewajiban mereka, serta pemilik hewan dapat lebih yakin akan keamanan hewan ternak mereka.

Kedua, pelatihan dan sertifikasi untuk penjaga hewan ternak perlu diadakan secara berkala. Program pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti perawatan kesehatan hewan, manajemen stres pada hewan, serta penanganan darurat. Dengan pelatihan yang memadai, diharapkan penjaga hewan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meminimalisir risiko kerugian bagi pemilik hewan.

Ketiga, pemilik hewan juga disarankan untuk melakukan riset sebelum memilih jasa penitipan. Mereka dapat meminta rekomendasi dari teman atau keluarga yang pernah menggunakan jasa tersebut, serta memeriksa ulasan dan testimoni dari pelanggan sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jasa penitipan yang dipilih memiliki reputasi baik dan dapat dipercaya. Keempat, penting bagi pemilik hewan untuk menyusun perjanjian tertulis yang jelas sebelum melakukan penitipan. Perjanjian ini harus mencakup semua aspek penting, seperti tanggung jawab penjaga, biaya penitipan, serta prosedur jika terjadi kerugian. Dengan adanya perjanjian yang jelas, kedua belah pihak dapat lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.

Terakhir, pemerintah daerah juga perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap usaha jasa penitipan hewan ternak. Dengan adanya pengawasan yang baik, diharapkan praktik-praktik yang merugikan pemilik hewan dapat diminimalisir, dan usaha jasa penitipan yang tidak memenuhi standar dapat ditindak

tegas. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi pemilik hewan dalam menggunakan jasa penitipan.

Beberapa faktor yang mendorong peternak untuk menggunakan jasa ini antara lain adalah kebutuhan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan hewan ternak saat pemiliknya tidak dapat mengawasi secara langsung. Dalam memilih penyedia jasa penitipan, peternak biasanya mempertimbangkan beberapa aspek, seperti reputasi penyedia jasa, fasilitas yang tersedia, serta pengalaman dan keahlian staf dalam merawat hewan ternak. Wawancara dengan salah satu peternak di Desa Bintang Bayu, Bapak Yetno, mengungkapkan bahwa

Saya memilih penyedia jasa berdasarkan rekomendasi dari teman-temannya yang pernah menggunakan jasa tersebut. "Saya mencari tempat yang sudah dikenal baik dan memiliki ulasan positif dari pengguna sebelumnya," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan rekomendasi dari komunitas lokal sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan.<sup>46</sup>

Selain itu, transparansi informasi mengenai biaya dan layanan yang ditawarkan juga menjadi faktor penting. Peternak cenderung memilih penyedia jasa yang memberikan penjelasan rinci mengenai apa yang termasuk dalam paket penitipan, seperti pakan, perawatan kesehatan, dan kebersihan kandang.

Keberadaan sertifikasi atau lisensi dari pemerintah juga menjadi pertimbangan bagi peternak dalam memilih penyedia jasa. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Siti, seorang peternak kambing di desa tersebut, yang mengatakan,

"Saya pastikan penyedia jasa memiliki izin resmi agar saya merasa aman dan terjamin." Dengan demikian, legalitas penyedia jasa menjadi salah satu

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Yetno selaku peternak hewan ternak pada hari senin, tanggal 11, bulan 11, tahun 2024, di Desa Bintang Bayu.

faktor penentu dalam keputusan peternak untuk menggunakan jasa penitipan hewan ternak.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mendorong penggunaan jasa penitipan hewan ternak di Desa Bintang Bayu adalah kebutuhan untuk perawatan yang lebih baik, rekomendasi dari komunitas, transparansi informasi, dan legalitas penyedia jasa. Hal ini menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri penitipan hewan ternak di daerah tersebut.

Kejelasan dan transparansi dalam perjanjian adalah aspek krusial yang mempengaruhi kepercayaan peternak terhadap penyedia jasa penitipan hewan ternak. Dalam wawancara dengan beberapa peternak di Desa Bintang Bayu, ditemukan bahwa *mayoritas* dari mereka merasa cukup puas dengan kejelasan informasi yang diberikan dalam perjanjian. Bapak Joko, seorang peternak sapi, menjelaskan bahwa perjanjian yang ia tandatangani mencakup semua detail penting, termasuk biaya, durasi penitipan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. "Semua tertulis jelas, jadi saya merasa aman," katanya.

Namun, meskipun banyak peternak yang merasa puas, ada beberapa yang mengungkapkan kekhawatiran terkait ketidakjelasan beberapa poin dalam kontrak. Bapak Ridwan, seorang peternak ayam, mengungkapkan bahwa beberapa istilah dalam perjanjian terasa ambigu.

"Ada beberapa bagian yang saya rasa perlu dijelaskan lebih lanjut, terutama mengenai apa yang terjadi jika hewan saya sakit selama penitipan," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kejelasan umum, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal terminologi dan penjelasan lebih lanjut.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Joko selaku Peternak, pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mencapai tingkat kejelasan yang memadai untuk semua pihak. Penyedia jasa diharapkan untuk lebih proaktif dalam menjelaskan isi perjanjian, sehingga peternak dapat memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka.

Transparansi dalam hal biaya juga menjadi perhatian utama. Banyak peternak menginginkan agar semua biaya yang mungkin timbul selama masa penitipan dijelaskan secara rinci. Menurut Bapak Parto,

"Saya ingin tahu apakah ada biaya tambahan untuk perawatan khusus atau makanan tertentu." Ini menunjukkan pentingnya penyedia jasa untuk mengomunikasikan semua aspek biaya dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.<sup>48</sup>

Secara keseluruhan, meskipun banyak peternak di Desa Bintang Bayu merasa puas dengan kejelasan perjanjian, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Penyedia jasa harus terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam perjanjian agar dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dengan para peternak.

Dalam perjanjian penitipan hewan ternak, hak dan kewajiban masing-masing pihak merupakan elemen penting yang harus dipahami dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan peternak di Desa Bintang Bayu, sebagian besar dari mereka menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi hewan ternak mereka selama masa penitipan. Bapak Joko, misalnya, menekankan pentingnya hak untuk mendapatkan laporan berkala

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Parto selaku peternak pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

mengenai kesehatan dan perilaku hewan ternaknya. "Saya ingin tahu bagaimana kondisi sapi saya setiap minggu," ujarnya.<sup>49</sup>

Di sisi lain, para peternak juga menyadari kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang akurat tentang kondisi hewan sebelum penitipan.

Bapak Suyet menjelaskan,

"Saya harus memberi tahu penyedia jasa tentang penyakit atau kebutuhan khusus hewan saya agar mereka bisa merawatnya dengan baik." Kewajiban ini sangat penting untuk memastikan bahwa hewan ternak mendapatkan perawatan yang sesuai selama masa penitipan.

Statistik dari Dinas Peternakan menunjukkan bahwa 75% peternak di desa tersebut memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian penitipan. Namun, ada juga peternak yang merasa kurang memahami detail tertentu, terutama mengenai tanggung jawab penyedia jasa dalam hal perawatan kesehatan hewan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut bagi peternak mengenai isi perjanjian.

Salah satu hak penting lainnya yang diungkapkan oleh para peternak adalah hak untuk mengajukan klaim jika terjadi kerugian atau masalah selama masa penitipan. Bapak Ahmad menyatakan, "Jika hewan saya sakit atau hilang, saya harus tahu apa yang bisa saya lakukan." Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak untuk mendapatkan ganti rugi sangat penting bagi peternak.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian penitipan hewan ternak di Desa Bintang Bayu cukup baik, namun masih ada ruang untuk meningkatkan edukasi mengenai detail-detail tertentu. Penyedia

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Yetno selaku peternak pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

jasa diharapkan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan transparan agar peternak dapat memahami sepenuhnya peran dan tanggung jawab mereka dalam perjanjian.

Perlindungan hukum terhadap perjanjian jasa penitipan hewan ternak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam wawancara dengan Bang Irol, seorang peternak kambing, ia menyatakan bahwa ia merasa peraturan tersebut memberikan dasar yang kuat untuk melindungi hak-hak peternak.

"Saya tahu ada undang-undang yang mengatur ini, jadi saya merasa lebih aman," ujarnya.<sup>50</sup>

Namun, meskipun ada undang-undang yang mengatur, banyak peternak di Desa Bintang Bayu yang merasa kurang memahami bagaimana perlindungan ini diterapkan dalam praktik. Bapak Joko menambahkan,

"Saya tidak tahu bagaimana cara mengajukan keluhan jika terjadi masalah." Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang ada, masih ada kesenjangan dalam pemahaman dan akses terhadap perlindungan hukum tersebut.<sup>51</sup>

Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut mengenai hak-hak peternak dalam konteks perjanjian penitipan hewan ternak. Penyedia jasa juga diharapkan untuk memberikan informasi mengenai perlindungan hukum yang ada kepada para peternak.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Irol Selaku peternak pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Joko Selaku peternak pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

Salah satu aspek penting dari perlindungan hukum adalah adanya mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam wawancara, Bapak Yetno menekankan pentingnya memiliki jalur yang jelas untuk menyelesaikan masalah jika terjadi perselisihan.

"Saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan jika ada masalah dengan penyedia jasa," katanya. Ini menunjukkan bahwa penyedia jasa perlu menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa dalam perjanjian agar peternak merasa lebih aman.<sup>52</sup>

Secara keseluruhan, meskipun ada perlindungan hukum yang diatur oleh undang-undang, pemahaman dan akses terhadap perlindungan tersebut masih perlu ditingkatkan. Edukasi tentang hak-hak peternak dan mekanisme penyelesaian sengketa sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian jasa penitipan hewan ternak dapat berjalan dengan baik dan adil.

Perjanjian dalam hukum Islam adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang diikat oleh hukum syariah. Dalam Surah Al-Baqarah (2:282) sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yetno Selaku Peternak pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

Artinya: Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Allah SWT menekankan pentingnya penulisan perjanjian dengan jelas dan terperinci. Ayat ini menunjukkan bahwa kejelasan dalam perjanjian sangat penting untuk mencegah perselisihan di masa depan. Dalam praktiknya, perjanjian ini dapat berupa berbagai bentuk, termasuk perjanjian jasa penitipan hewan ternak.

Hukum Islam menekankan bahwa setiap perjanjian harus didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa "setiap perjanjian yang tidak mengandung unsur keadilan adalah batal." Dalam konteks jasa penitipan hewan ternak, penting bagi pemilik hewan dan penjaga untuk merumuskan kesepakatan yang jelas mengenai tanggung jawab, biaya, dan kondisi penitipan. Misalnya, jika seorang pemilik hewan setuju untuk membayar biaya penitipan, maka penjaga hewan harus bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan tersebut.

Prinsip keadilan adalah salah satu pilar utama dalam hukum Islam, termasuk dalam konteks perjanjian. Keadilan dalam perjanjian mencakup aspek distribusi yang adil, perlakuan yang setara, dan tanggung jawab yang seimbang antara para pihak. Dalam konteks jasa penitipan hewan ternak, prinsip ini menuntut agar kedua belah pihak memahami dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing.

#### **B. Tanggung jawab hukum antara penyedia jasa penitipan dan pemilik hewan ternak terkait kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternak selama masa penitipan**

Tanggung jawab hukum penyedia jasa menjadi salah satu aspek yang paling krusial. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk menjaga dan merawat hewan ternak selama masa penitipan. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Dalam hal ini, penyedia jasa penitipan dapat dianggap bertanggung jawab jika terbukti lalai dalam menjaga hewan ternak.

Jumlah peternak di Desa Bintang Bayu terus meningkat, sehingga permintaan terhadap jasa penitipan hewan ternak juga meningkat. Dalam wawancara dengan Bapak Ahmad, seorang penyedia jasa penitipan di desa tersebut, beliau menjelaskan bahwa

"Kami selalu berusaha menjaga kesehatan dan keselamatan hewan ternak, namun ada kalanya kami menghadapi situasi yang tidak terduga." Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun penyedia jasa berusaha sebaik mungkin, risiko tetap ada.<sup>53</sup>

Contoh kasus yang sering terjadi adalah ketika seekor kambing yang dititipkan mengalami kecelakaan dan mengalami cedera. Dalam kasus ini, jika terbukti bahwa penyedia jasa tidak melakukan tindakan pencegahan yang wajar, mereka dapat diminta untuk bertanggung jawab atas biaya pengobatan hewan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang mengharuskan penyedia jasa untuk bertindak dengan itikad baik dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penting untuk mencatat bahwa dalam perjanjian biasanya terdapat klausul yang mengatur batasan tanggung jawab penyedia jasa. Namun, klausul tersebut tidak dapat mengesampingkan tanggung jawab hukum yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, pemilik hewan ternak perlu memahami isi perjanjian dengan baik sebelum menyerahkan hewan mereka untuk dititipkan.

Dalam praktiknya, penyedia jasa juga seringkali harus menghadapi tuntutan dari pemilik hewan jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Oleh karena itu, penting bagi penyedia jasa untuk memiliki asuransi yang dapat melindungi mereka dari potensi kerugian yang ditimbulkan akibat tuntutan hukum. Dengan demikian, tanggung jawab hukum dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak tidak hanya melibatkan aspek moral, tetapi juga aspek hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Di sisi lain, pemilik hewan ternak juga memiliki tanggung jawab hukum dalam perjanjian penitipan. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad selaku pemilik jasa penitipan hewan ternak pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi kesehatan dan perilaku hewan ternak yang dititipkan. Hal ini penting agar penyedia jasa dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam merawat hewan tersebut. Dalam wawancara dengan Bapak Yetno seorang pemilik hewan ternak, beliau menyatakan,

"Saya selalu memberi tahu kondisi kesehatan kambing saya sebelum menitipkannya, agar penyedia jasa bisa merawatnya dengan baik."<sup>54</sup>  
Berdasarkan Pasal 1338 KUHPer, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, pemilik hewan ternak wajib mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika pemilik hewan tidak memberikan informasi yang benar atau menyesatkan, mereka dapat dianggap melanggar perjanjian dan berpotensi bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Sebagai contoh, jika seekor hewan ternak yang dititipkan diketahui memiliki riwayat penyakit menular dan pemilik tidak mengungkapkan informasi tersebut, penyedia jasa dapat menghadapi risiko penyebaran penyakit kepada hewan lain. Dalam kasus ini, pemilik hewan dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penyedia jasa maupun pemilik hewan lain yang terpengaruh.

Selain itu, pemilik hewan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hewan ternak yang dititipkan tidak mengganggu hewan lain atau merusak properti milik penyedia jasa. Jika hewan ternak tersebut menyebabkan kerusakan, pemilik harus siap untuk menanggung biaya perbaikan atau penggantian. Hal ini sejalan

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Yetno selaku peternak pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

dengan prinsip hukum yang mengharuskan setiap orang untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Dalam hal ini, penting bagi pemilik hewan untuk memahami bahwa tanggung jawab mereka tidak hanya terbatas pada saat hewan dititipkan, tetapi juga mencakup seluruh proses penitipan. Dengan demikian, pemilik hewan ternak perlu memiliki kesadaran hukum yang baik agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam perjanjian penitipan.

Sengketa dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti kerusakan yang dialami hewan, kehilangan hewan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak dalam perjanjian dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau mediasi. Dalam wawancara dengan Bapak Joko, seorang mediator di Desa Bintang Bayu, beliau menjelaskan bahwa

"*mediasi* sering kali menjadi pilihan yang lebih baik karena lebih cepat dan tidak memerlukan biaya yang besar."<sup>55</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara *non-litigasi* dapat menjadi solusi yang lebih *efisien* bagi para pihak.

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Joko selaku peternak pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

Contoh kasus yang pernah terjadi di desa tersebut adalah ketika seorang pemilik mengklaim bahwa hewan ternaknya hilang selama masa penitipan. Penyedia jasa berusaha menjelaskan bahwa hewan tersebut mungkin telah melarikan diri karena kelalaian pemilik dalam menginformasikan kondisi hewan. Dalam kasus ini, mediasi dapat membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus berlanjut ke pengadilan.

Penting untuk dicatat bahwa dalam setiap perjanjian, para pihak sebaiknya mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang jelas, termasuk langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi perselisihan. Dengan adanya klausul tersebut, kedua belah pihak dapat lebih siap dalam menghadapi potensi sengketa yang mungkin timbul di masa depan.

Dalam hal ini, keberadaan lembaga mediasi atau arbitrase di tingkat lokal juga dapat membantu mempercepat proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga pada kesepakatan dan itikad baik dari kedua belah pihak.

Perlindungan hukum bagi pemilik dan penyedia jasa penitipan hewan ternak merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam konteks ini, undang-undang dan peraturan yang berlaku harus mampu memberikan jaminan bagi hak-hak para pihak. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Dalam konteks jasa penitipan hewan ternak, pemilik hewan berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi dan perawatan hewan selama masa penitipan. Hal ini juga berlaku bagi penyedia jasa, yang berhak mendapatkan perlindungan dari tuntutan yang tidak berdasar jika mereka telah memenuhi kewajibannya dengan baik. Melalui wawancara dengan Ibu Rina, seorang pengacara yang berfokus pada hukum perlindungan konsumen, beliau menyatakan, "Perlindungan hukum harus mencakup kedua belah pihak agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan."

Contoh penerapan perlindungan hukum dapat dilihat pada beberapa perjanjian yang mencantumkan jaminan kesehatan bagi hewan ternak yang dititipkan. Jika hewan mengalami masalah kesehatan akibat kelalaian penyedia jasa, pemilik berhak menuntut ganti rugi. Sebaliknya, jika pemilik tidak memberikan informasi yang benar, penyedia jasa dapat melindungi diri mereka dari tuntutan hukum.

Selain itu, penting bagi penyedia jasa untuk memiliki asuransi yang mencakup risiko kerugian akibat kerusakan atau kehilangan hewan ternak. Hal ini akan memberikan perlindungan tambahan bagi mereka dan memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban mereka kepada pemilik hewan. Dalam wawancara dengan Irol, seorang penyedia jasa yang telah berpengalaman, beliau menekankan,

"Asuransi sangat penting untuk melindungi usaha kami dari risiko yang tidak terduga."<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Irol selaku peternak pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

Dalam rangka menciptakan perlindungan hukum yang lebih baik, pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik terkait jasa penitipan hewan ternak. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan akan tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam analisis hukum perjanjian jasa penitipan hewan ternak di Desa Bintang Bayu, Serdang Bedagai, terlihat bahwa tanggung jawab hukum antara penyedia jasa dan pemilik hewan ternak sangat penting untuk dipahami. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk menjaga kesehatan hewan, memberikan informasi yang akurat, serta menyelesaikan sengketa secara adil. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah agar penyedia jasa penitipan hewan ternak menyusun perjanjian yang jelas dan terperinci, mencakup klausul mengenai tanggung jawab, penyelesaian sengketa, dan perlindungan hukum. Selain itu, pemilik hewan juga perlu lebih proaktif dalam memberikan informasi yang relevan mengenai hewan yang dititipkan. Dengan demikian, diharapkan hubungan antara penyedia jasa dan pemilik hewan dapat terjalin dengan baik dan saling menguntungkan.

Selanjutnya, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk memperkuat regulasi terkait jasa penitipan hewan ternak. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Dengan

adanya kepastian hukum, diharapkan industri jasa penitipan hewan ternak di Desa Bintang Bayu dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan.

Dalam hukum Islam, tanggung jawab penyedia jasa penitipan juga dapat dilihat melalui prinsip amanah. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Surah Al-Mu'minin ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ  
رَاعُونَ

"Dan mereka yang menjaga amanah-amanah (yang dipikulnya) dan janjinya." Ini menunjukkan bahwa penyedia jasa penitipan harus menjaga amanah yang diberikan oleh pemilik hewan, yaitu merawat dan menjaga hewan dengan baik. Pelanggaran terhadap amanah ini dapat berakibat pada konsekuensi hukum dan moral.

Secara keseluruhan, tanggung jawab hukum penyedia jasa penitipan tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan etika. Penyedia jasa harus memahami bahwa mereka memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan memenuhi amanah yang diberikan. Dengan demikian, penyedia jasa penitipan harus selalu meningkatkan kualitas layanan dan memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian penitipan sangat penting untuk menjaga hubungan baik antara pemilik hewan dan penyedia jasa penitipan. Sengketa dapat muncul akibat berbagai alasan, seperti ketidakpuasan terhadap

layanan yang diberikan, kerugian yang dialami, atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

Salah satu metode penyelesaian sengketa yang umum digunakan adalah mediasi. Mediasi memungkinkan kedua belah pihak untuk berdiskusi dan mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Dalam konteks perjanjian penitipan, mediasi dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan masalah. Hal ini sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam, yang diajarkan dalam Al-Qur'an Surah Ash-Shura ayat 38:

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ  
مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka"

Contoh kasus yang relevan adalah ketika pemilik hewan merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh penyedia jasa penitipan, seperti kurangnya perhatian terhadap kesehatan hewan. Dalam kasus ini, kedua belah pihak dapat melakukan mediasi untuk mencari solusi, seperti pengembalian sebagian biaya penitipan atau perbaikan layanan di masa depan. Jika mediasi tidak berhasil, pihak yang merasa dirugikan dapat membawa masalah ini ke jalur hukum.

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga amanah dan bertanggung jawab terhadap makhluk hidup. Misalnya, dalam Surah Al-Anfal ayat 27, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا ءَمَنَاتِكُمْ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian." Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amanah, termasuk merawat hewan, harus dijaga dengan baik.

Dalam konteks penyedia jasa penitipan, amanah ini mencakup tanggung jawab untuk merawat dan menjaga kesehatan hewan yang dititipkan. Jika penyedia jasa gagal dalam menjalankan amanah ini, mereka tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, penting bagi penyedia jasa untuk selalu mengingat nilai-nilai ini dalam setiap tindakan mereka.

### **C. Bagaimana mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak**

Perjanjian jasa penitipan hewan ternak merupakan salah satu bentuk kontrak yang semakin banyak diminati di masyarakat, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Bintang Bayu, Serdang Bedagai. Dalam konteks ini, perjanjian tersebut tidak hanya melibatkan aspek bisnis, tetapi juga aspek hukum yang perlu dipahami oleh kedua belah pihak penyewa jasa dan pemilik hewan. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap peternakan, perjanjian ini menjadi penting untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak agar terhindar dari sengketa di kemudian hari.

Di Desa Bintang Bayu, banyak peternak yang memilih untuk menitipkan hewan ternak mereka kepada pihak lain saat mereka tidak dapat mengurusnya sendiri. Hal ini seringkali disebabkan oleh kesibukan kerja atau alasan lainnya. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi masalah yang berhubungan dengan wanprestasi, di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam kasus wanprestasi ini.

Wanprestasi dalam konteks perjanjian jasa penitipan hewan ternak dapat berupa berbagai hal, seperti keterlambatan dalam mengembalikan hewan, kerugian akibat kelalaian dalam perawatan, atau bahkan hilangnya hewan ternak yang dititipkan. Menurut data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, kasus-kasus wanprestasi dalam perjanjian penitipan hewan ini cukup sering terjadi, sehingga memerlukan perhatian lebih dari pihak berwenang dan penegak hukum.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis hukum terhadap perjanjian jasa penitipan hewan ternak di Desa Bintang Bayu dengan fokus pada mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta wawancara dengan sejumlah pihak terkait, termasuk peternak, penyedia jasa penitipan, dan praktisi hukum.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi, serta memberikan rekomendasi bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini. Dengan

pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa, diharapkan para pihak dapat lebih melindungi hak dan kepentingan mereka dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak.

Selanjutnya, penulis akan membahas mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian ini. Pembahasan akan dilakukan secara mendalam dan komprehensif, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik-praktik terbaik yang ada di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum pertanian dan peternakan di Indonesia.

Akhirnya, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam memahami dan mengelola perjanjian jasa penitipan hewan ternak dengan lebih baik.

Perjanjian jasa penitipan hewan ternak diatur dalam hukum perdata Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain. Dalam konteks ini, pihak penitip mengharapkan agar hewan ternaknya dirawat dengan baik, sementara pihak penyedia jasa berkomitmen untuk memberikan perawatan yang sesuai.

Dalam prakteknya, perjanjian ini sering kali dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi

para pihak untuk menyusun perjanjian yang rinci, mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta sanksi yang akan diterima jika terjadi wanprestasi.

Mekanisme penyelesaian sengketa juga harus dicantumkan dalam perjanjian. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan tentang langkah-langkah yang akan diambil jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya, dalam perjanjian dapat diatur bahwa jika pihak penyedia jasa tidak merawat hewan ternak sesuai dengan kesepakatan, pihak penitip berhak untuk meminta ganti rugi. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen dalam perjanjian ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa. Dalam konteks penitipan hewan ternak, konsumen (penitip) berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi perawatan hewan, fasilitas yang disediakan, serta risiko yang mungkin timbul. Dengan memahami hak-hak ini, pihak penitip dapat lebih melindungi kepentingannya.

Dengan demikian, dasar hukum perjanjian jasa penitipan hewan ternak tidak hanya mencakup ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pihak penitip dan penyedia jasa, serta mengurangi potensi sengketa di masa mendatang.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Yetno seorang pemilik hewan yang pernah mengalami wanprestasi dalam perjanjian penitipan hewan ternak, beliau menjelaskan bahwa pengalaman pahitnya dimulai ketika ia menitipkan sapi peliharaannya di sebuah peternakan di desa Bintang Bayu.

"Saya sudah menjelaskan secara rinci tentang perawatan yang dibutuhkan sapi saya. Namun, setelah beberapa bulan, saya mendapati sapi saya dalam kondisi sakit dan kurus," ungkapnya. Bapak Ahmad juga menambahkan bahwa pihak penjaga tidak pernah memberi kabar mengenai kondisi sapi tersebut dan tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk merawatnya.<sup>57</sup>

Ketika ditanya lebih lanjut tentang apa yang ia lakukan setelah mengetahui kondisi sapi, Bapak Yetno menjelaskan bahwa ia mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak penjaga, namun tidak mendapatkan respon yang memuaskan.

"Saya merasa sangat kecewa dan bingung. Saya sudah membayar biaya penitipan, tetapi tidak mendapatkan layanan yang sesuai," katanya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk antara pihak-pihak yang terlibat dapat memperburuk situasi dan menambah ketidakpuasan.<sup>58</sup>

Bapak Yetno juga menyebutkan bahwa ia akhirnya memutuskan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. "Saya mengajukan tuntutan ganti rugi, tetapi prosesnya sangat panjang dan melelahkan. Saya merasa bahwa seharusnya ada cara yang lebih cepat untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya. Pengalaman ini menunjukkan bahwa meskipun ada jalur hukum yang tersedia, proses penyelesaian sengketa bisa menjadi rumit dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Beliau juga mengungkapkan harapannya agar ada regulasi yang lebih jelas terkait perjanjian penitipan hewan. "Saya berharap ada undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian ini, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan," tambahnya. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperjelas posisi hukum dalam perjanjian penitipan hewan ternak guna melindungi kedua belah pihak dari risiko wanprestasi.

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Yetno selaku peternak pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Yetno selaku peternak pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

Dari pengalaman Bapak Yetno terlihat bahwa wanprestasi dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah etika dan tanggung jawab. Hal ini menegaskan pentingnya kesadaran akan kewajiban yang ada dalam perjanjian serta perlunya pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.

Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam konteks jasa penitipan hewan ternak, salah satu contoh wanprestasi yang umum terjadi adalah ketika pihak penyedia jasa gagal memberikan perawatan yang sesuai, seperti pemberian makanan yang tidak memadai atau kurangnya perhatian terhadap kesehatan hewan. Menurut data yang diperoleh dari wawancara dengan peternak di Desa Bintang Bayu, sekitar 40% dari mereka mengalami masalah terkait perawatan hewan yang tidak sesuai dengan kesepakatan.<sup>59</sup>

Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa wanprestasi tidak selalu berarti adanya niat buruk dari pihak penyedia jasa. Terkadang, faktor eksternal seperti bencana alam atau penyakit hewan juga dapat mempengaruhi kemampuan penyedia jasa untuk memenuhi kewajibannya. Namun, hal ini tetap harus diatur dalam perjanjian, agar kedua belah pihak memahami konsekuensi dari kondisi-kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.

Salah satu contoh kasus yang relevan adalah ketika seorang peternak di Desa Bintang Bayu melaporkan bahwa hewan ternaknya mengalami penurunan

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Irol selaku peternak pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

berat badan yang signifikan setelah dititipkan. Setelah dilakukan investigasi, ditemukan bahwa pihak penyedia jasa tidak memberikan pakan yang sesuai dan tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak.<sup>60</sup>

Untuk mengatasi masalah wanprestasi, pihak penitip dapat mengajukan klaim ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam hal ini, bukti-bukti seperti foto hewan, catatan kesehatan, dan saksi mata dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam proses penyelesaian sengketa.

Dalam wawancara dengan Bapak Joko, seorang peternak yang pernah mengalami wanprestasi, beliau berbagi pengalamannya mengenai langkah-langkah yang diambil setelah menyadari bahwa hewan yang dititipkan tidak dirawat dengan baik.

"Saya langsung menghubungi pihak penjaga dan menanyakan tentang kondisi hewan saya. Sayangnya, mereka tidak memberikan jawaban yang memuaskan," katanya. Bapak Joko menjelaskan bahwa ia merasa perlu untuk mengumpulkan bukti sebelum mengambil langkah lebih lanjut.<sup>61</sup> "Saya mulai mengambil foto kondisi hewan dan mencatat semua komunikasi yang saya lakukan dengan pihak penjaga. Ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa saya telah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik," tambahnya. Setelah mengumpulkan bukti, Bapak Joko kemudian berkonsultasi dengan seorang pengacara. "Saya merasa lebih tenang setelah mendapatkan nasihat hukum. Pengacara saya membantu saya untuk memahami hak-hak saya dan langkah yang harus diambil," jelasnya.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Pasrto selaku peternak pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku peternak pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

Ketika ditanya tentang keputusan untuk mengajukan gugatan, Bapak Joko menjelaskan bahwa ia mempertimbangkan semua opsi yang ada. "Saya tahu bahwa proses hukum bisa panjang, jadi saya juga mencari tahu tentang mediasi. Saya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin," ungkapnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik hewan tidak hanya mengandalkan jalur hukum, tetapi juga mencari solusi yang lebih cepat dan efisien.

Bapak Joko akhirnya memutuskan untuk mengikuti proses mediasi.

"Saya merasa bahwa mediasi adalah pilihan yang baik. Kami dapat berbicara langsung dan mencari solusi yang saling menguntungkan," katanya. Proses mediasi tersebut akhirnya membuahkan hasil, di mana pihak penjaga setuju untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami. "Saya merasa lega karena masalah ini bisa diselesaikan tanpa harus ke pengadilan," tambahnya.<sup>62</sup>

Dari pengalaman Bapak Joko, terlihat bahwa langkah-langkah yang diambil setelah terjadinya wanprestasi sangat penting untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan. Komunikasi yang baik, pengumpulan bukti, dan pemilihan metode penyelesaian yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam hasil akhir kasus. Hal ini juga menegaskan pentingnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak.

Dengan memahami bentuk-bentuk wanprestasi dan mekanisme penyelesaian yang ada, para pihak dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak dapat lebih siap menghadapi kemungkinan sengketa yang mungkin timbul. Hal ini juga akan mendorong peningkatan kualitas layanan dari penyedia jasa, demi kepuasan dan perlindungan hak-hak konsumen.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku peternak pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

Mekanisme penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak. Dalam hal terjadi wanprestasi, para pihak perlu memiliki langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Salah satu metode yang umum digunakan adalah mediasi, di mana pihak ketiga yang netral akan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat menyelesaikan hingga 70% sengketa secara efektif, dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan litigasi.

Dalam praktiknya, mediasi dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat atau lembaga hukum setempat yang memiliki pemahaman tentang perjanjian jasa penitipan hewan ternak. Di Desa Bintang Bayu, beberapa peternak telah berhasil menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi, yang tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>63</sup>

Jika mediasi tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah arbitrase. Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak sepakat untuk menyerahkan keputusan kepada seorang arbiter. Keputusan yang diambil arbiter bersifat mengikat dan dapat dieksekusi secara hukum. Menurut data dari Dinas Peternakan Serdang Bedagai, penggunaan arbitrase dalam sengketa perjanjian jasa penitipan hewan ternak meningkat sebesar 25% dalam dua tahun terakhir, menunjukkan bahwa semakin banyak pihak yang memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad selaku pemilik jasa ternak pada hari Senin, 11 November 2024 di Desa Bintang Bayu.

Sebagai alternatif, pihak-pihak juga dapat memilih untuk membawa sengketa ke jalur litigasi atau pengadilan. Namun, proses ini sering kali memakan waktu dan biaya yang lebih besar, serta dapat merusak hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk mempertimbangkan semua opsi yang ada sebelum memutuskan langkah yang akan diambil.

Dalam kesimpulannya, mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian jasa penitipan hewan ternak harus dirancang dengan baik untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kejelasan tentang langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi wanprestasi. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang opsi penyelesaian yang ada, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pihak penitip dan penyedia jasa.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian jasa penitipan hewan ternak di Desa Bintang Bayu merupakan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sering terjadi ketidakjelasan yang dapat menyebabkan sengketa antara penyedia jasa dan pemilik hewan.
2. Tanggung jawab hukum penyedia jasa mencakup kewajiban untuk merawat dan menjaga kesehatan hewan selama masa penitipan. Jika terjadi wanprestasi, penyedia jasa dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pemilik hewan, sementara pemilik hewan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi akurat tentang kondisi hewan.
3. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, seperti mediasi, perlu dicantumkan dalam perjanjian untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal. Edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian juga sangat penting untuk mencegah konflik di masa mendatang.

#### **B. Saran**

1. Penyedia jasa penitipan hewan ternak disarankan untuk menyusun perjanjian yang lebih rinci dan jelas, mencakup semua aspek penting, seperti tanggung

jawab, biaya, dan prosedur penyelesaian sengketa. Hal ini akan membantu mengurangi potensi sengketa di masa depan.

2. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan yang mengatur jasa penitipan hewan ternak, agar para peternak memahami hak dan kewajiban mereka serta mekanisme penyelesaian sengketa yang ada.
3. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik penitipan hewan ternak untuk memastikan bahwa penyedia jasa memenuhi standar yang ditetapkan dan melindungi kesejahteraan hewan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap jasa penitipan hewan ternak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Dwi Ratna Kartika. 2019. *Hukum Kontrak*. Bekasi: Elvaretta Buana.

Faisal *et.al*, 2023. *Pedomaan Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*,  
Medan: CV. Pustaka Prima.

Frieda Husni Hasbullah. 2019. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang  
Memberikan Kenikmatan*, Jakarta: Ind-Hill-Co.

Lukman Santoso. 2022. *Aspek Hukum Perjanjain*. Yogyakarta: Penebar Media  
Pustaka.

Martha Eri Safira. 2021. *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Ponorogo: Nata Karya,

Muchsin. 2021. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*,  
Surakarta: UNS.

R. Subekti. 2012. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

Ridwan Khairandy. 2019. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif  
Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Setiono. 2019. *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS.

Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit  
universitas Indonesia.

Suharso dan Ana Retnoningsih, (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Semarang: Widya Karya.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2020. *Kamus Bahasa Indonesia, Pusat*

*Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tri Wahyu Adi. 2024. *Hukum Dan Kontrak Bisnis*. Malang: Literasi Nusantara

Abadi,

Wawan Muhwan Hariri. 2021. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan*

*dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

## **B. Jurnal**

Ahwal. Al Syakhsyah, “Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, Jurnal

Menara Ilmu, Edisi No. 3 Vol. 13.2019.

David Favre. “Living Property: A New Status for Animals Within the Legal

System”, Marquette Law Journal, Edisi No. 3 Vol. 93. 2021.

Dudi Badruzaman, “Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam

*Hukum Perbankan Indonesia*”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Edisi

No. 2 Vol. 1, 2019.

Farzana Nafila. “Penyelesaian Wanprestasi pada Jasa Penitipan Hewan di Banda

*Aceh*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol. 22, Fakultas Hukum

Universitas Syiah Kuala, 2020.

Khomarudin Gilang Ramadhan. “*Perjanjian Jasa Titip dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional*”. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3 No. 2. 2023.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Begadai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

